

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pengaturan hukum Islam, seseorang diperbolehkan untuk menghadiahkan atau mewariskan sebagian atau seluruh kekayaannya kepada orang lain selama masih hidup, yang dikenal dengan istilah “hibah”. Hibah merupakan suatu kegiatan yang *lazim* atau umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena dianjurkan dan disyariatkan oleh agama. Hal ini mengacu pada peralihan kepemilikan suatu benda melalui transaksi (akad) tanpa mengharapkan imbalan yang sudah ditentukan dengan jelas saat pemberi masih hidup.¹

Hibah dalam hukum Islam didefinisikan sebagai perpindahan hak yang mencakup manfaat dan kepemilikan dari berbagai jenis harta atau properti yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang hendak menghibahkan hartanya harus memenuhi tiga syarat yang disepakati dalam syariat Islam, yaitu: ijab (pernyataan dari pihak yang memberi harta tentang niat untuk memberikannya), kabul (pernyataan dari penerima harta yang menerima dengan suka rela), dan *qabdh* (penerimaan yang diwujudkan dalam kepemilikan yang tulus atas harta yang diberikan, baik bentuknya

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 375.

maupun simbolis). Ketiga komponen ini mempunyai pengaruh yang sah dalam pemberian yang dilakukan secara lengkap antara pemberi hibah (*wāhib*) dan penerima hibah (*mawhūb*).

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g), hibah adalah pemberian sukarela suatu benda yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang masih hidup tanpa imbalan.² Selain itu, Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan, dapat menyerahkan 1/3 hartanya kepada orang atau lembaga lain di hadapan dua orang saksi. Ayat (2) menekankan bahwa barang yang diberikan harus menjadi milik si pemberi. Jika seseorang memberikan sesuatu yang bukan haknya, maka barangnya dianggap tidak sah. Oleh karena itu, setiap individu dapat memberikan atau menerima hibah, kecuali jika ada ketentuan lain yang menyatakan sebaliknya. Penting juga untuk mencatat bahwa pelaksanaan hibah harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak lain.³

Prinsip-prinsip tersebut secara tegas diatur dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Adat, dan KUH-Perdata. Selain itu, terdapat

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm 11.

³ Azni, “Eksistensi Hibah dan Possibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2, Juli - Agustus 2015, hlm. 101.

panduan mengenai pembatalan hibah dalam *Al-Qur'ān* dan *Hadīs*. Meskipun tidak terdapat perintah langsung dalam *Al-Qur'ān* atau *Hadīs* yang menganjurkan seseorang untuk melakukan hibah, Allah SWT dan Rasulullah SAW mendorong umat Islam untuk melakukan perbuatan baik, termasuk hibah, sebagai bentuk kebaikan dan dukungan kepada sesama manusia. Hal ini karena hibah dapat memperkuat ikatan kasih sayang dan kepedulian antar manusia.

Adapun dasar hukum mengenai hibah didalam *Al-Qur'ān*, *Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 262*;

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:“Orang yang mendermakan hartanya untuk menegakkan agama Allah, kemudian sedekahnya itu tidak disertai menyebut-nyebut pemberiannya atau menyakiti perasaan, maka mereka memperoleh pahala di sisi Allah dan tidak khawatir juga tidak bersedih hati”.⁴

Ayat ini menyiratkan makna bahwa individu yang memberikan harta mereka dengan tulus dan ikhlas untuk tujuan yang baik tanpa perlu mempublikasikan perbuatannya atau menyombongkan diri sebagai pemberi, dan tanpa melukai perasaan penerima akan mendapatkan pahala dan keberkahan di sisi Allah. Mereka tidak perlu khawatir atau bersedih hati tentang hasil dari amal kebaikan mereka karena Allah akan memberi balasan

⁴ Salīm Bahreisy dan Abdullāh Bahreisy, *Tarjamah Al-Qur'ān Al-Hakīm*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hlm. 45.

yang adil dan berlimpah atas tindakan baik tersebut. Ini mengajarkan pentingnya niat yang murni dan sikap rendah hati dalam berbuat kebaikan.

Pembagian hibah seringkali menjadi sumber konflik dalam keluarga seperti yang dikutip berita Kompas pada hari Rabu 23 Juni 2021, Peneliti buku “Hartamu Bukan Hartamu” sekaligus *Wealth Planner*, Basri Adhi mengatakan 50 persen dari harta yang tidak diwariskan secara jelas dapat menjadi sumber masalah. Saat membagikan warisan Basri menyoroti tiga langkah yang perlu dipersiapkan yakni pencarian pemilik harta, pencairan, dan pembagian. Dalam proses-proses tersebut seringkali terjadi konflik, mulai dari konflik dalam keluarga hingga konflik terkait pembagian harta jika ada anak dari hasil hubungan sebelumnya. Konflik pertama cenderung terjadi dalam lingkup keluarga, sering kali karena rendahnya pemahaman tentang hukum waris. Potensi konflik kedua muncul jika ada pihak ketiga yang terlibat, seperti suami yang memiliki istri kedua. Selain itu, konflik juga bisa timbul ketika anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan untuk menerima warisan meminta bagian haknya lebih dahulu.⁵

Konflik tersebut seringkali muncul karena pembagian tidak melibatkan musyawarah bersama. Dalam beberapa kasus harta diberikan kepada penerima ketika orang tua atau pewaris masih hidup tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu. Akibatnya, ketika orang tua atau

⁵ Kompas.com, “Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi”, [https:// money.kompas.com/read/2021/06/23/191234426/hati-hati-ini-konflik-pembagian-harta-warisan-yang-rawan-terjadi](https://money.kompas.com/read/2021/06/23/191234426/hati-hati-ini-konflik-pembagian-harta-warisan-yang-rawan-terjadi), diakses pada 27 Maret 2024.

pewaris meninggal dunia muncul perselisihan mengenai hak kepemilikan hibah. Hal seperti ini seringkali mengakibatkan perpecahan dalam keluarga. Oleh karena itu, pentingnya melaksanakan hibah dengan melibatkan musyawarah dan menyertakan saksi dari keluarga.

Pemberian dalam bentuk hibah sering kali memunculkan konflik mulai dari masalah terkait dengan perpindahan kepemilikan barang hibah hingga pertanyaan mengenai keabsahan perjanjian atau transaksi hibah serta kemungkinan penarikan kembali hibah. Salah satu permasalahan yang umum terjadi di masyarakat adalah peralihan hak atas kepemilikan properti rumah atau tanah melalui hibah, yang bisa menimbulkan ketidakpuasan pada pihak-pihak tertentu. Contohnya, pihak yang merasa memiliki hak atas barang yang dihibahkan atau pihak yang menerima warisan atas barang hibah tersebut.⁶ Ketentuan hukum menyatakan bahwa status sah sebuah hibah tetap berlaku setelah barang yang dihibahkan telah diterima oleh penerima hibah. Oleh karena itu ketika penerima hibah sudah menerima barang tersebut prinsipnya hibah tidak dapat ditarik kembali.

Seperti di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung terjadi sengketa antara ahli waris dan keponakan mengenai keabsahan kepemilikan rumah hibah. Saudara ahli waris yang tidak memiliki anak telah mengasuh keponakan dari suaminya dan memenuhi

⁶ Maulana Y. Seknu, *Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makassar*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), hlm. 3.

semua kebutuhannya sampai dewasa, namun setelah orang tua angkatnya meninggal, keponakan mengklaim bahwa rumah tempat tinggal mereka telah dihibahkan kepadanya tanpa ada bukti tertulis atau saksi yang mendukung klaim tersebut. Ahli waris tidak setuju dengan klaim keponakan tersebut yang mengakibatkan permasalahan hukum terkait kepemilikan rumah dan peralihan nama sertifikat atas kepemilikan rumah tersebut.⁷

Dari sengketa kepemilikan rumah hibah antara ahli waris dan keponakan tersebut sangat sesuai jika menggunakan teori konflik Raff Dahrendorf yang merupakan sebuah pendekatan sosiologi yang melihat masyarakat sebagai arena pertentangan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dengan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan.⁸ Artinya jelas secara hukum ahli waris kelompok yang memiliki kekuasaan sedangkan keponakan yang tidak memiliki kekuasaan.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana menentukan keabsahan hibah kepemilikan rumah tanpa adanya bukti tertulis yang jelas atau saksi yang dapat mendukung klaim keponakan, terutama saat keponakan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) orang tua angkat dan masih terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) orang tua kandungnya. Dalam upaya penyelesaian sengketa ini, dilakukan pembahasan yang melibatkan kepala desa dan tokoh adat. Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan

⁷ Hasil Wawancara dengan BT Selaku Ahli Waris, Pada Hari Senin 5 Februari Pukul 16.00 WIB.

⁸ Novri Susan, *Sosiologi Konflik Teori-teori dan Analisis*, (Jakarta: KENCANA, 2009), hlm. 39.

penelitian ini adalah dengan mengkaji hibah dalam Islam dan teori konflik guna mengurai persoalan sengketa, untuk itu peneliti mengkaji persoalan ini dalam penelitian skripsi yang berjudul: “SENGKETA KEPEMILIKAN RUMAH HIBAH ANTARA AHLI WARIS DAN KEPONAKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN TEORI KONFLIK RAFF DAHRENDORF (STUDI KASUS DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN REJOTANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu:

1. Bagaimana sengketa kepemilikan rumah hibah antara ahli waris dan keponakan yang terjadi di Desa Sumberagung, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana sengketa kepemilikan rumah hibah antara ahli waris dan keponakan yang terjadi di Desa Sumberagung, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam?
3. Bagaimana sengketa kepemilikan rumah hibah antara ahli waris dan keponakan yang terjadi di Desa Sumberagung, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ditinjau dari teori konflik Raff Dahrendorf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan sengketa kepemilikan rumah hibah antara ahli waris dan keponakan yang terjadi di Desa Sumberagung, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis sengketa kepemilikan rumah hibah antara ahli waris dan keponakan yang terjadi di Desa Sumberagung, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam.

3. Untuk menganalisis sengketa kepemilikan rumah hibah antara ahli waris dan keponakan yang terjadi di Desa Sumberagung, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ditinjau dari teori konflik Raff Dahrendorf.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan memiliki kegunaan sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan studi kasus yang berharga dalam konteks teori konflik. Hal ini dapat membantu memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana konflik muncul, berkembang, dan diatasi. Dengan menerapkan teori konflik, penelitian akan menggali akar konflik, melihatnya sebagai potensi perubahan positif, dan menekankan pentingnya dialog serta mediasi dalam penyelesaiannya. Sementara itu, perspektif hukum Islam akan memberikan landasan untuk menilai apakah penyelesaian konflik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, dan norma-norma etika Islam.

b) Secara Praktis

Dapat menambah wawasan peneliti mengenai Sengketa Kepemilikan Rumah Hibah antara Ahli Waris dan Keponakan ditinjau dari Perspektif Teori Konflik, dan diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan

kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa kepemilikan rumah hibah, penelitian ini dapat memperkuat lembaga-lembaga dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal, dan menciptakan dasar untuk pemecahan sengketa yang efektif di masa depan. Selain itu, melalui pendekatan yang mencakup nilai-nilai Islam, penelitian ini juga berpotensi memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak kepemilikan properti dan nilai-nilai yang terlibat, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas sosial di desa tersebut, serta peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan temuan ini untuk memahami konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa serupa di tempat lain.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah proses yang digunakan untuk memberikan definisi atau makna yang jelas dan tepat pada suatu istilah dalam konteks tertentu yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep tertentu yang akan diteliti.⁹

1. Hibah secara bahasa berasal dari kata “*wahaba*” yang mengandung arti berpindah dari satu tangan ke tangan lain atau dilakukan dengan kesadaran untuk berbuat kebaikan. Dalam konteks kitab *Al-Fath* kata tersebut juga diartikan sebagai angin berhembus, maknanya lebih umum

⁹ Ida Hanifah, *Pedoman Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 17.

mencakup membebaskan hutang orang, sedekah atau menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat, dan sesuatu yang wajib diberikan sebagai upah kepada orang lain yang khususnya berlaku selama pemberi masih hidup untuk dapat memberikan wasiat. Dalam pembagian jenis hibah merujuk pada makna yang lebih khusus daripada sekadar mengharap ganti, sesuai dengan pandangan bahwa hibah adalah pemberian hak milik tanpa imbalan sesuai dengan makna hibah menurut syarak.¹⁰

2. Ahli waris dalam KHI adalah orang yang pada waktu meninggalnya mempunyai hubungan darah, hubungan suami istri dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan. Dengan kata lain, ahli waris adalah pihak yang jelas-jelas mempunyai hak mewaris ketika penerima manfaat mewariskan dan tidak memiliki hambatan untuk memperolehnya.¹¹ Dalam konteks ini ahli waris merujuk kepada saudara laki-laki dari simayit yang memiliki perbedaan kepentingan dengan keponakan dari suami simayit.
3. Keponakan atau ponakan adalah istilah dalam hubungan/sistem hubungan kekeluargaan yang menyinggung anak saudara kandung. Kerabat yang dimaksud adalah sanak saudara (kakak maupun adik, laki-

¹⁰ Abdul Azīz Muhammad Azzām, *Fiqih Muāmalāt Sistem Transaksi dalam Fiqih Islām*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 435.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawārīs*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. ke-5, hlm. 303.

laki atau perempuan). Dalam konteks ini keponakan merujuk kepada anak dari saudara atau anaknya adik suami si mayit.

4. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tingkah laku, yang bersifat mengikat terhadap seluruh pemeluknya. Hukum Islam dipandang sebagai ekspresi perintah Tuhan bagi umat Islam. Dalam penerapannya, makna hukum Islam dapat menjadi kerangka komitmen seluruh umat Islam yang intinya untuk membantu umat Islam memahami bagaimana mereka harus menjalani setiap aspek kehidupannya sesuai dengan perintah Allah SWT, seperti pemberian hibah adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain, yang terjadi selama pemberi hibah masih hidup dan tanpa mengharapkan imbalan.¹²
5. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi sebagai akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dari kondisi awal.¹³ Teori konflik merujuk pada konsep dan kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf, teori konflik Ralf Dahrendorf digunakan untuk menganalisis dinamika kekuasaan dan konflik antara ahli waris dan keponakan terkait kepemilikan rumah hibah.

¹² Muhammad Idris Ramulya, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 145-146.

¹³ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hlm.

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Agar memudahkan penelitian dan pemahaman skripsi ini secara keseluruhan, sistematika laporan dan pembahasannya telah disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi gambaran skripsi yang meliputi: latar belakang masalah atau konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini terdiri sub-sub pembahasan landasan teori penelitian yang meliputi: hibah, syarat hibah, hibah tanpa bukti tertulis, hibah maridhil maut, sengketa, teori konflik dalam penyelesaian sengketa, teori konflik Raff Dahrendorf, dan penelitian terdahulu dari penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data atau Temuan Penelitian, pada bab ini memuat laporan hasil penelitian yang mencakup: paparan data dan hasil temuan penelitian. Data yang dipaparkan berasal dari hasil wawancara dengan informan serta temuan yang diperoleh dari wawancara dengan informan mengenai sengketa kepemilikan rumah hibah antara ahli waris

dengan keponakan ditinjau dari teori konflik di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan, pada bab ini merupakan inti dari penelitian untuk menganalisis temuan data yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif yang berbentuk penjelasan teori pada saat ditemukan di lapangan. Bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah yang memuat diantaranya: mendeskripsikan sengketa kepemilikan rumah hibah antara ahli waris dan keponakan di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, menganalisis sengketa ditinjau dari perspektif hukum Islam, dan menganalisis sengketa ditinjau dari perspektif teori konflik.

Bab VI Penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan merupakan suatu ringkasan dari semua kajian, sedangkan saran merupakan rekomendasi pemikiran peneliti terkait dengan permasalahan yang diteliti.